



PUTUSAN

NOMOR : 215 / PDT / 2015 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Hj. SITI MUSRIHANIAH (MUSRIHANIAH) ;

beralamat Jalan Kalimantan No. 130 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sanawetan, Kota Blitar, yang selanjutnya disebut :

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- **SUGENG RIYANTO, S.H. ;**

Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Perumahan Sobontoro Indah Blok A-1, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2013, selanjutnya disebut :

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M e l a w a n

1. SRI PATOKAH Binti SLAMET ;

beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 99 Kelurahan/Desa Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Blitar ;

2. PARIMAN Bin SAIMIN ;

beralamat di Jalan Mengkudu No. 42, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar ;

Semula sebagai Tergugat I dan II, selanjutnya disebut :

PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING ;

PENGADILAN...



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 215/Pdt.Pen/2015/PT.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Blit tanggal 4 Juni 2014 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Blit., tertanggal 04September 2013, mengemukakan dalil dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09-11-2005,. datanglah seorang bernama SRI PATOKAH (Tergugat I) ke tempat Penggugat dengan maksud pinjam uang milik Penggugat yang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) vide bukti P.1. dan selanjutnya pinjam lagi tanggal 27-12-2005, sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) vide bukti P.2. dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 485 atas nama PARIMAN (Tergugat 2) ;
2. Bahwa pinjaman Tergugat 1 tersebut hingga kini juga belum dikembalikan atau belum dibayar, dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2006 Tergugat 2 (PARIMAN) juga pinjam kepada Penggugat sejumlah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) vide bukti P.3. ;
3. Bahwa uang yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut untuk persiapan modal penggugar barang, tetapi karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 kelihatanny membutuhkan sekali kemudian Penggugat meminjamkannya dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada saat pinjam sepakat mau kasih jasa 5% perbulan kepada Penggugat, karena jika uangnya Penggugat disimpan di Bank bunganya cuma sedikit, lebih baik dipinjamkan saja kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 berjanji akan memberi imbalan jasa atau bunga atau keuntungan kepada Penggugat yang pantas seperti tersebut di atas ;
4. Bahwa...



4. Bahwa pada saat pinjam tersebut baik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berjanji akan mengembalikan uang yang Penggugat pinjamkan tersebut paling lama 1 (dsatu) minggu dan jika tidak bisa mengembalikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sanggup memberi jasa keuntungan sebagaimana tersebut atau tertulis dalam kwitansinya ;

5. Bahwa untuk mempercayainya pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan jaminan Surat Tanah atau Sertifikat Tanah Hak Milik No. 485 atas nama PARIMAN (Tergugat 2) G.S (Gambar Situasi) No : 40 Tanggal 25-2-1993, Luas : 297 M2, yang terletak di Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Umum ;
- Sebelah Timur : Rumah B Patokah ;
- Sebelah Selatan : Sikihan ;
- Sebelah Barat : R. P. Wiyono ;

Yang selanjutnya disebut sebagai barang jaminan tersebut disebut barang sengketa sebagai : **Obyek Sengketa ;**

6. Bahwa hingga saat ini baik Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah lebih dari 6 (enam) tahun lamanya tidak pernah kasih apa-apa sama Penggugat dan juga Tanah Obyek Sengketa tersebut, yang sertifikatnya dijaminan kepada Penggugat juga tidak pernah dikasihkan kepada Penggugat ;

7. Bahwa karena hingga saat ini sesuai dengan janji Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat pada saat pinjam uang hingga sekarang ini mestinya pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 seharusnya sudah memberi imbalan sudah cukup besar jika dihitung ;

8. Bahwa karena hingga saat ini dan sudah berjalan 6 (enam) tahun lebih lamanya pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah menghiraukan tanggung jawabnya kepada Penggugat dan jika ditagih malah marah-marah sama Penggugat dan Penggugat disuruh menggugat saja ke Pengadilan. Dan bahkan ingin memperkarakan Penggugat dengan alasan penadahan, padahal Penggugat jelas dirugikan oleh perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;



9. Bahwa...

9. Bahwa di dalam Pengakuan Hutang atau Pinjam sebagaimana tersebut dalam kwitansi dan secara lisan disepakati dan dikemukakan bahwa pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan memberikan hak kepada pihak Penggugat secara penuh untuk sewaktu-waktu mengambil barang jaminan, yang bukti Otentiknya atau SHMnya dijadikan jaminan guna memenuhi pinjamannya tersebut yang berupa :

- Tanah darat seluas 297 M2, yang berada di Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sebagaimana tersebut dalam SHM No : 485, G.S. Tanggal 25-2-1993 No : 40 (vide Bukti P.4.) ;

10. Bahwa dalam Pengakuan Hutang secara lisan diantaranya dikemukakan bahwa pihak Tergugat memberi dan menyerahkan kepada pihak Penggugat barang yang sudah dijaminan tersebut di atas atau sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa tersebut yang berada atau dijaminan kepada Penggugat, guna memenuhi tanggungannya ;

11. Bahwa hingga saat ini pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah lama melalaikan tanggung jawabnya kepada pihak Penggugat dan hingga kini sudah lewat waktu atau jatuh tempo enam tahun lamanya yang telah diperjanjikan ternyata tidak segera memenuhi kewajibannya artau tanggung jawabnya kepada penggugat dan bahkan sekarang ini belum juga menyerahkan obyek sengketa tersebut dan tidak mau membayar hutang dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat ;

12. Bahwa karena hingga sekarang ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum juga menyerahkan obyek sengketa yang diperjanjikan dan bahkan sudah enam tahun lewat belum juga membayar tanggungannya dan juga belum menyerahkan barang obyek sengketa tersebut jelas perbuatan Tergugat adalah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji ;

13. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat menghubungi dan memperingatkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada hasil dan bahkan...



bahkan barang yang dijadikan jaminan yang merupakan obyek sengketa masih atas nama Tergugat 2 dan juga masih dikuasai pihak Tergugat 2 dan hingga kini tidak pernah menemui Penggugat untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dan bahwa ada indikasi Tergugat 2 ingin mengalihkan barang obyek sengketa ;

14. Bahwa hingga kini Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum juga melunasi atau membayar pinjamannya kepada Penggugat, padahal sudah lewat jatuh tempo yang dijanjikan juga belum bayar dan bahkan sekarang ini Tergugat selalu menghindari dan juga obyek sengketa juga masih dikuasai dan belum juga diserahkan kepada Penggugat, menurut Penggugat perbuatan Tergugat tersebut jelas wanprestasi dan salah menurut hukum, dan karena perbuatan Tergugat tersebut jelas mengakibatkan pihak Penggugat mengalami kerugian atau dirugikan oleh perbuatan Tergugat tersebut ;

15. Bahwa hingga kini kerugian yang dialami Penggugat karena perbuatan wanprestasi Tergugat ditotal sudah mencapai nilai sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ;

16. Bahwa karena Tergugat 2 telah memberikan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No : 485 tersebut adalah selayaknya harus ikhlas atas perbuatan Tergugat yang telah menjaminkan dan telah melakukan wanprestasi, sehingga obyek sengketa tersebut harus diserahkan kepada Penggugat guna memenuhi tanggungan hutangnya ; Dengan cara sukarela atau dengan melalui eksekusi (lelang) lewat Pengadilan dan hasilnya buat memenuhi hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat ;

17. Bahwa karena Penggugat khawatir akan keadaan obyek sengketa berpindah tangan sudah selayaknya diletakkan sita jaminan atau CB (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa dalam gugatan ini oleh Pengadilan Negeri Blitar ;

18. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 hingga sekarang belum juga menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini, maka selayaknya Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa

tersebut...



tersebut dalam gugatan ini tanpa syarat apapun kepada Penggugat, jika perlu lewat eksekusi Pengadilan, untuk memenuhi tanggungan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat ;

19. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan atau berlandaskan hukum yang kuat selayaknya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (banding/ kasasi) ;

20. Bahwa karena dengan perbuatan Tergugat tersebut jelas merugikan pihak Penggugat, maka sudah selayaknya Tergugat dibebani menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melalaikan tanggung jawabnya yang pernah disepakati adalah jelas salah dan merupakan perbuatan wanprestasi ;

3. Menyatakan dan menetapkan hutang piutang antara Pengugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara lisan tersebut adalah sah dan berharga

4. Menetapkan dan menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mempunyai tanggungan hutang sama Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

5. Menetapkan dan menyatakan bahwa Tanah Darat luas kurang lebih 297 M2, yang terletak di Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 485, G S Tgl. 25-2-1993, No : 40 atas nama PARIMAN (Tergugat 2) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
Jalan Umum ;
- Sebelah Timur : R B
Patokah ;
- Sebelah Selatan :
Skihan ;
- Sebelah Barat : R.P.
Wiyono ;

6. Menetapkan...



6. Menetapkan dan menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang hingga kini tidak mau membayar tanggungannya dan atau juga tidak mau menyerahkan barang obyek sengketa adalah merupakan melakukan perbuatan ingkar jani atau wanprestasi ;
7. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) secara kontan ;
8. Menetapkan dan menyatakan Penggugat berhak menguasai dan menghaki Obyek Sengketa tersebut dalam gugatan ini untuk memenuhi Tanggungan atau Pinjaman Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang belum dibayar kepada Penggugat, jika perlu lewat eksekusi (lelang) Pengadilan ;
9. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena tidak mau membayar hutangnya, untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam gugatan ini kepada Penggugat yang berupa Tanah Darat luas kurang lebih 297 M2 GS tanggal 25-2-1993, No. SHM : 485, yang terletak di Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar tersebut dalam gugatan ini, guna memenuhi Pinjaman Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang sampai sekarang belum dibayar, tanpa sarat apapun jika tidak mau membayar hutangnya ;
10. Menghukum kepada siapapun juga yang berusaha menguasai obyek sengketa ini dan menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam gugatan ini kepada Penggugat ;
11. Menetapkan dan menyatakan secara hukum sah sita jaminan atau CB (Conservatoir Beslag) obyek sengketa tersebut ;
12. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (banding/kasasi) ;
13. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
14. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa ini untuk tunduk dan patuh isi putusan ini ;

ATAU :

Jika...

Jika Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Blt., dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.156.000.- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Juni 2014, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Blt., kepada Tergugat II tersebut ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Blt. tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2014 dan tanggal 16 September 2014, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2014, tanggal 11 September 2014 dan tanggal 16 September 2014 kepada Para pihak berperkara, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG...

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Blt., Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti kedua pihak, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Blt., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Blt., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian...

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **14 JULI 2015**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **H. MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H.,MH.** dan **H. SUHARDJONO, S.H.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 JULI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H.,MH.

H. MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.Hum.

ttd

H. SUHARDJONO, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.

Perincian biaya banding :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Redaksi | : Rp. 5.000,-. |
| 2. | Materai | : Rp. 6.000,-. |
| 3. | Pemberkasan | : Rp.139.000,-. |

J u m l a h Rp.150.000,-.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM.

NIP. 19580407 198503 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)